



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN DAERAH PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kepedulian, kesadaran politik dan mengedukasi Masyarakat dalam menyaring informasi serta meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi Pemilih, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Daerah Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/ IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 59/PP.06-BA/7301/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Daerah Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN DAERAH PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Lokasi Daerah Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI RUSLAM IDRUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN
DAERAH PEDULI PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN PADA KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

LOKASI PELAKSANAAN DAERAH PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Desa Bontomarannu	Bontomatene	Daerah Rawan Bencana
2	Kelurahan Benteng Selatan	Benteng	Daerah Rendah Partisipasi Pemilih
3	Kelurahan Batangmata	Bontomatene	Daerah Rawan Konflik

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




ANDI RUSLAM IDRUS